

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Asia Tenggara adalah salah satu kawasan yang mempunyai bagian penting dalam pertumbuhan perbankan syariah, kawasan ini merupakan rumah besar umat muslim di seluruh dunia. Negara-negara mayoritas muslim seperti Malaysia, Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki Undang-Undang yang mendukung tumbuhnya perbankan syariah. Indonesia dan Malaysia menjadi dua negara di kawasan tersebut yang menjadi penggerak berkembangnya industri perbankan (Rama, 2015).

Perkembangan sistem perbankan dan keuangan syariah di negara tersebut memiliki variasi masing-masing. Malaysia menjadi negara yang paling cepat dalam mengembangkan industri tersebut dengan total pangsa pasar perbankan syariah yang sudah mencapai 29% pada akhir tahun 2020. Secara historis, industri keuangan syariah Malaysia sudah eksis selama lebih dari 30 tahun. Malaysia mulai mengembangkan keuangan syariah pertama pada tahun 1963 dan kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah 1983 yang menjadi pelopor berdirinya bank syariah pertama di Malaysia. Sampai saat ini, sudah ada enam belas bank syariah yang beroperasi di Malaysia (Bank Negara Malaysia, 2021).

Sistem perbankan syariah di Indonesia baru dikenal pada awal tahun 1990 dan mendirikan bank syariah pertama pada tahun 1991 satu tahun setelahnya. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum, sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 (Juliana & Marlina, 2016). Berbeda dengan Malaysia, pangsa pasar Indonesia masih pada level 6,51 % masih jauh tertinggal dari Malaysia. Berdasarkan Statistik perbankan syariah per Agustus 2021, terdapat empat belas bank umum syariah yang terdapat di Indonesia (OJK, 2021). Selain Indonesia dan Malaysia, negara yang mayoritas penduduknya muslim adalah Brunei Darussalam. Perbankan syariah di Brunei hanya terdiri dari satu bank yaitu Bank Islam Brunei Darussalam Berhad.

Pada tahun 2017, industri perbankan syariah Brunei Darussalam menunjukkan tren negatif, dengan penurunan aset keseluruhan sebesar 2,6 persen, penurunan dana pihak ketiga sebesar 1,6 persen, dan penurunan pembiayaan sektor korporasi sebesar 7,8 persen. Meski begitu, lembaga keuangan terbesar di Brunei Darussalam Bank Islam Brunei Darussalam, berhasil mencatatkan laba tertinggi dalam sejarahnya, sebesar \$169 juta pada tahun 2017. Laba tertinggi diperoleh setelah pertumbuhan negatif selama empat tahun berturut-turut. Pangsa pasar Brunei Darussalam lebih baik jika dibandingkan Indonesia dan Malaysia yaitu berada pada level 57% .

Tabel 1.1
Islamic Financial Country Index

Rank	2016	2017	2018	2019	2020
1	Malaysia	Malaysia	Malaysia	Indonesia	Malaysia
2	Iran	Iran	Iran	Malaysia	Indonesia
3	Saudi A	Saudi A	Saudi A	Iran	Iran
4	UAE	UAE	UAE	Saudi A	Saudi A
5	Kuwait	Kuwait	Kuwait	Sudan	Sudan
6	Indonesia	Pakistan	Indonesia	Brunei	Pakistan
7	Qatar	Indonesia	Pakistan	UAE	Brunei
8	Bahrain	Bahrain	Bangladesh	Bangladesh	UAE
9	Pakistan	Qatar	Sudan	Kuwait	Bangladesh
10	Bangladesh	Bangladesh	Brunei	Pakistan	Kuwait

Sumber: Global Islamic Financial Report (2021).

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa masing-masing negara termasuk Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam masuk ranking sepuluh besar *Islamic Financial Country Index*. Pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat pertama menggeser Malaysia yang sejak tahun 2016-2018 menempati peringkat pertama, sementara untuk tahun 2020 Malaysia kembali menempati peringkat pertama menggeser Indonesia menjadi peringkat kedua. Sedangkan untuk Brunei Darussalam peringkatnya di bawah Indonesia dan Malaysia yaitu berada pada peringkat sepuluh di tahun 2018, di tahun 2019 naik menjadi peringkat ke enam kemudian pada tahun 2020 menurun ke peringkat tujuh. Meskipun Malaysia lebih dahulu berdiri dibanding Indonesia dan Brunei Darussalam, namun seharusnya Indonesia yang menjadi kiblat keuangan syariah

di dunia karena Indonesia mempunyai potensi yang sangat besar, dilihat dari sisi demografi Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia diantara negara-negara yang lainnya.


Mengutip laman *The Asian Banker* tanggal 2 Februari (2020), Indonesia dan Malaysia menjadi negara yang dominan menyumbangkan daftar bank syariah terbanyak yang masing-masing enam belas dan empat belas bank syariah. Namun secara peringkat, bank syariah Malaysia jauh lebih unggul dari Indonesia, tercatat sebanyak sembilan diantaranya berada di posisi lebih tinggi dari bank syariah Mandiri yang merupakan bank syariah asal Indonesia dengan peringkat tertinggi di posisi 34. Negara Malaysia pun menyumbang dua perusahaan dalam daftar 10 bank syariah terbesar dunia, bahkan posisi bank syariah Indonesia masih berada di bawah Bank Islam Brunei Darussalam yang berada di peringkat 32.

Bank syariah di negara-negara tersebut masih menghadapi beberapa tantangan dalam memperkenalkan perbankan syariah dan proses yang dapat diterapkan untuk meningkatkan perkembangan keuangan syariah dalam skala yang lebih besar. Tantangan terbesar yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara dalam mengembangkan keuangan syariah adalah mengimbangi pertumbuhan bank konvensional. Di Indonesia sendiri dari segi permodalan dan pembiayaan bermasalah masih tertinggal jauh dari bank konvensional (OJK, 2021). Selain tantangan di atas, salah satu kendala untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah adalah kurangnya pengetahuan tentang risiko kredit, dari ke empat risiko yang dimiliki bank syariah, risiko kredit yang paling besar pengaruhnya terutama dalam hal pembiayaan (Al-Wisabi & Ahmad, 2013). Mengingat yang membedakan bank syariah dan bank konvensional yaitu kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah dan menjadi kerangka kerja bank dalam menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah serta menjadi bagian dari penerapan manajemen risiko (Juliana, Qudsi, Disman, & Marlina, 2019).

Bank sendiri mempunyai fungsi sebagai *intermediary*, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Denyut bisnis bank sangat bergantung pada perputaran roda ekonomi, yang digerakan oleh aktivitas manusia (Suhendra & Ronaldo, 2017). Risiko kredit pada

perbankan syariah sangat penting karena sebagian besar bank melakukan pemberian kredit atau pembiayaan sebagai bisnis utamanya. Risiko kredit merupakan kontributor utama yang menyebabkan kondisi perbankan memburuk, karena nilai kerugiannya sangat besar dan dapat mengakibatkan pengurangan modal secara cepat. Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko tersebut adalah tercermin dari besarnya nilai *Non Performing Financing* (NPF).

Pembiayaan bermasalah atau yang biasa di sebut *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang, diragukan dan macet (Ubaidillah, 2018). Tingginya nilai NPF menunjukan indikator gagalnya perbankan tersebut dalam mengelola dana yang disalurkan pada masyarakat untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan itu sendiri (Isnaini & Bimo, 2019). Bagi bank pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau di atas jumlah yang telah ditentukan, menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*) (Ubaidillah, 2018). Berikut ini merupakan grafik pergerakan *Non Performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di kawasan Asia Tenggara yang memiliki aset terbesar pada tahun 2016-2020.



Sumber: (OJK, 2021) ; (CIMB Islamic Bank Berhad, 2021)

; (Bank Islam, 2021), (BIBD, 2021)

Gambar 1. 1

Pergerakan *Non Performing Financing* (NPF) Bank Umum Syariah di Asia Tenggara dengan aset terbesar tahun 2016-2020

Pada Gambar 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa bank syariah di masing-masing negara memiliki nilai *Non Performing Financing* di bawah kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia, pergerakannya dari tahun 2016-2020 cukup fluktuasi. Nilai NPF tertinggi dimiliki oleh BRI syariah yaitu berada di kisaran 5% pada tahun 2017-2018 namun mengalami penurunan tahun 2019-2020. Pergerakan NPF Bank Islam Malaysia Berhad dan CIMB Islamic Berhad konsisten berada di kisaran 1%. Sementara untuk Bank Islam Brunei Darrussalam nilai NPF tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 5% dan 4,1% pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019.

Menurut Ahmed dan Farhan (2011) bank-bank yang berada di negara berkembang memiliki risiko kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara maju, karena kestabilan perekonomian nasional didukung oleh kestabilan makro ekonomi yang sehat, sehingga memicu perbankan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat (Putong, 2002). Risiko yang dihadapi negara berkembang tersebut diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei yang kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia dengan sangat cepat dan seluruh negara merasakan dampaknya termasuk Negara-negara

yang berada di kawasan Asia Tenggara (Susilo, Rumende, Pitoyo, & Santoso, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang menempati posisi teratas yang paling banyak jumlah kasusnya yaitu sebanyak 3,85 juta, serta jumlah kematian Covid-19 tertinggi dengan lebih dari 117 ribu orang. Data per September, kenaikan kasus yang paling parah dan terus meningkat terjadi di Malaysia yang menduduki peringkat pertama menggeser Indonesia dengan jumlah kasus mencapai 1,9 juta kasus. Mengutip *Worldometers*, Brunei Darussalam secara total kasus sejak pandemi mewabah di dunia, Brunei hanya mencatat 406 kasus dengan tiga kematian. Brunei merupakan salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi Covid 19 di tahun 2020 hingga awal 2021.

Covid-19 ini berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan saja, akan tetapi ke berbagai sektor yang di prediksi akan berlangsung lama (Djalante & al, 2020). Sistem perbankan adalah salah satu yang terdampak selain sektor kesehatan, termasuk perbankan syariah. Adanya pandemi Covid-19 telah membuat pendapatan dari penyaluran pembiayaan mengalami penurunan. Salah satu kerugian dari Covid-19 adalah pendapatan hilang karena penjualan tidak ada, tetapi tetap melakukan pengeluaran walaupun tidak sepenuhnya (Hadiwardoyo, 2020). Tidak bekerjanya para pekerja formal maupun pekerja informal adalah kehilangan pendapatan dan keuntungan yang akan berdampak pada dunia perbankan di mana banyak debitur mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak mampu untuk membayar kreditnya. Ketidakmampuan atau kegagalan bayar dari debitur kepada bank akan berakibat pada meningkatnya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah yang membawa dampak buruk bagi perbankan (Warka, Aji, & Kongres, 2021).

Risiko pembiayaan bermasalah dapat disebabkan dari dua sisi , yaitu sisi internal bank berupa kinerja bank itu sendiri dan sisi eksternal bank berupa kondisi makroekonomi (Auliani & Syaichu, 2016). Faktor internal pemicu pembiayaan bermasalah yaitu rentabilitas dan efisiensi yang dipresentasikan *Return on Assets* (ROA) dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO). Rasio rentabilitas digunakan untuk menganalisis atau mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan,

semakin tinggi rasio rentabilitas suatu bank dapat dikatakan bank tersebut berada dalam kondisi yang sehat dalam menjalankan operasinya sehingga risiko kebangkrutan yang dihadapi bank semakin kecil (Ningsih, 2013).

ROA merupakan rasio dalam mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Yolanda & Ariusni, 2019). Semakin besar ROA semakin baik pula kinerja perusahaan, karena bertambahnya *return*. Dengan bertambahnya keuntungan yang diperoleh bank maka akan lebih mudah dalam mengatasi risikonya terutama pembiayaan bermasalah (NPF) sehingga risiko NPF akan berkurang (Effendy, Thiarany, & Nursyamsyah, 2017).

Berdasarkan data yang didapat dari masing-masing negara pada tahun 2020 ROA Bank umum syariah mengalami penurunan, artinya selama pandemi Covid-19 tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank syariah mengalami penurunan dan semakin memperburuk posisi bank dari segi penggunaan aset. Rata-rata ROA pada tahun 2020 di Indonesia berada pada kisaran 1,47%. Sedangkan di Malaysia berada pada kisaran 0,92% dan di Brunei Darussalam ROA mengalami penurunan yang berkepanjangan dari tahun ketahun.

Teori likuiditas yang menjelaskan hubungan antara *Return on Assets* dengan pembiayaan bermasalah adalah *The anticipated income theory*. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan tentang kemampuan seorang debitur dalam membayar pinjamannya dengan melihat *future income* debitur yang bersangkutan. Ketika nasabah memiliki *future income* yang terjamin kelancarannya, maka akan semakin baik dalam mengembalikan pinjamannya. Sehingga hal tersebut akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh bank. Keuntungan tersebut akan mencerminkan nilai ROA semakin meningkat sehingga dapat menurunkan pembiayaan bermasalah (Fahmi, 2015).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap pembiayaan bermasalah diantaranya Usy & Tita (2017), Havidz & Setiawan (2015), dan juga penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Musdholifah (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriani & Sudarsono (2018)

hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Return on Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) sering disebut rasio efisiensi, karena digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional (Effendy, Thiarany, & Nursyamasyiah, 2017). Pendapatan bank syariah yang tinggi dengan biaya operasional yang rendah dapat menekan rasio BOPO sehingga bank syariah berada pada posisi sehat, yang artinya kecenderungan pembiayaan bermasalah akan rendah (Asmara, 2019). Berdasarkan statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Indonesia BOPO pada tahun 2020 mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa semakin berkurangnya efisiensi pada perbankan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya, artinya biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada pendapatan (OJK, 2021). Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh BOPO terhadap pembiayaan bermasalah, yang dilakukan oleh Perdani & Maskudi (2019), Retnowati & Jayanto (2020) Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BOPO mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2014) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari & Musdholifah (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia. Menurutnya, pembiayaan bermasalah adalah urusan eksternal BPRS yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam membayar kewajibannya bukan tergantung pada efisiensi operasional BPRS. Sehingga efisiensi BPRS bukanlah menjadi patokan manajemen dalam mengambil kebijakan mengenai pengelolaan pembiayaan bermasalah.

Selanjutnya, pemicu pembiayaan bermasalah yaitu faktor makroekonomi. Makroekonomi memiliki keterkaitan yang erat dalam kebijakan penyaluran kredit yang dilakukan oleh perbankan. Dalam penelitian ini makroekonomi dipresentasikan oleh GDP. Menurut Davis dan Zhu pertumbuhan GDP mempunyai dampak terhadap kualitas pinjaman yang diberikan bank kepada nasabah. Hal tersebut dapat dilihat ketika tahun 1998 Indonesia dilanda krisis

ekonomi yang berdampak pada menurunnya kegiatan di sektor riil sehingga menyebabkan kredit yang diberikan bermasalah (Rahmawulan, 2008).

Mengingat Kondisi makro ekonomi di seluruh dunia saat ini sedang dalam masa terpuruk bahkan mendekati resesi, terlihat dari data yang didapat dari masing-masing Negara, GDP Indonesia pada tahun 2020 mencapai -2,07%, diikuti oleh Malaysia mencapai -3,4% dan GDP Brunei Darrusalam lebih baik jika dibandingkan Indonesia dan Malaysia yaitu mencapai 1,4%. Berdasarkan teori Keynes, pada saat perekonomian dalam keadaan stabil maka konsumsi masyarakat juga stabil, namun ketika perekonomian sedang mengalami krisis maka konsumsi masyarakat akan meningkat dikarenakan harga barang naik dan kelangkaan barang. Sikap konsumtif masyarakat mengakibatkan masyarakat mengesampingkan kewajibannya sebagai debitur sehingga berdampak pada kemampuan pembiayaan dan mengakibatkan naiknya pembiayaan bermasalah (Purnamasari & Musdholifoh, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh GDP terhadap pembiayaan bermasalah yaitu dilakukan oleh Rahmah & Armina (2020), dan juga penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Syarifuddin (2020) mengungkapkan bahwa GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Penelitian-penelitian diatas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Usy & Tita (2017) dan juga Havidz & Setiawan (2015) mengungkapkan bahwa GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.

Dari fenomena tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya *research gap* dalam penelitian-penelitian terdahulu. Berbagai penelitian di atas menunjukkan adanya pengaruh berbeda antara variabel *Return on Assets*, BOPO dan GDP terhadap variabel pembiayaan bermasalah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melihat perbandingan pembiayaan bermasalah di Asia Tenggara khususnya bank umum syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darrusalam serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah baik itu dari pihak banknya sendiri maupun dari nasabahnya. Mengingat potensi dan peran perbankan syariah dalam mendukung keuangan syariah di dunia sangat

tinggi melalui penelitian yang berjudul “*Studi Komparatif Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara serta Faktor yang Mempengaruhinya*”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalah yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Indonesia yang merupakan salah satu Negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia namun dalam peringkat bank syariah di dunia berada diposisi 34 jauh tertinggal dibandingkan Malaysia dan Brunei Darussalam.
2. Tingginya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah di Negara berkembang diperburuk dengan adanya pandemi Covid-19.
3. Dampak dari adanya pandemi Covid-19 di dunia perbankan Syariah yaitu debitur mengalami kesulitan usaha sehingga tidak mampu membayar kredit, hal tersebut mengakibatkan meningkatnya risiko kredit atau pembiayaan bermasalah (Warka, Aji, & Kongres, 2021).
4. Adanya perlambatan perkembangan perbankan syariah di Indonesia dibandingkan dengan bank konvensional yaitu dapat dilihat dari segi permodalan dan pembiayaan bermasalah (OJK, 2021).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana gambaran faktual tingkat pembiayaan bermasalah, *Return on Assets*, BOPO dan *Gross Domestic Product* di Asia Tenggara?
2. Bagaimana pengaruh *Return on Assets* (ROA) terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara?
3. Bagaimana pengaruh Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara?
4. Bagaimana pengaruh GDP terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara?

5. Bagaimana perbedaan pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *Return on Asset* (ROA), Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan GDP terhadap Pembiayaan Bermasalah. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini yaitu dapat berguna baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan penganalisaan tentang risiko pembiayaan, khususnya mengenai pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya sehingga dapat membantu lembaga keuangan dalam menetapkan strategi dan manajemen risiko yang lebih efektif dan efisien. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan sumber referensi bagi pengembangan penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana bahan evaluasi untuk terus melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi terhadap manajemen risiko bank umum syariah khususnya dalam hal pembiayaan bermasalah, serta diharapkan mampu menambah referensi bagi mahasiswa Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam mengenai pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.